



**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT SEORANG  
ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUKHAMAD KHABIB MUSTOFA**

**NPM. 21701012054**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI PENDIIKAN AGAMA ISLAM**

**2021**

## ABTRAK

*Mustofa, Mukhamad Khabib. 21701012054, Pertimbangan Hakim Tentang Cerai Gugat Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Skripsi. Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Ahmad Subekti, M.H. Pembimbing 2 : Dwi Ari Kurniawan, S.H.Hi*

**Kata Kunci:** Pertimbangan hakim, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Istri, Hamil

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh. Ikatan perkawinan antara suami dan istri tidaklah sepele, sebatas dirusak dan disepelkan. Perkawinan yang harmonis dan langgeng merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Dalam perkawinan suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya untuk hidup dalam pertumbuhan yang baik (Kisyk, 1996: 214). Akan tetapi setiap rumah tangga pasti ada masalah yang ada. Jika masalah terlalu besar dan tidak dapat diselesaikan terjadilah perceraian. Dalam masalah ini ada pada No. 6543/Pdt.G/2020/PA. Kab. Malang tanggal 27 November 2020.

Dalam tuntunan UU Perkawinan No.1 tahun 1974, alasan diperbolehkan suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: Pertama, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain yang tidak sah. Kedua, Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung. Ketiga, Melakukan perbuatan zina, perjudi, pemabuk, atau hal lainnya yang susah untuk disembuhkan. Keempat, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukun dalam rumah tangga. Kelima, Suami melanggar shigat taklik talak. Keenam, mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami atau istri. Ketujuh, Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan rukun lagi.

Dengan adanya kasus tersebut penelitian ini mencari masalahnya yaitu: (pertama) bagaimana tugas dan fungsi hakim?, (kedua) bagaimana proses pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama?, (ketiga) bagaimana pertimbangan hakim tentang masalah perceraian istri dalam keadaan hamil?

Peneliti juga bertujuan untuk mengetahui: (pertama) tugas dan fungsi pengadilan agama, (kedua) prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama, (ketiga) pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkaitan dengan kasus cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil dengan No. 06543/Pdt.G/2020/PA. Kab. Malang. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dari informan serta dokumen putusan Pengadilan Agama Malang. Sedangkan metode

analisis yang dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dengan begitu penelitian dapat menyimpulkan: 1) agar mengetahui tugas dan fungsi Pengadilan Agama. 2) Mengetahui pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 3) Agar mengetahui pertimbangan yang dipakai dewan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian istri dalam keadaan hamil.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Segala sesuatu yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah serba berpasang-pasangan atau berjodoh. Bagi makhluk hidup, mereka akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah maka terjadilah apa yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan suci antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh. Ikatan perkawinan antara suami dan istri tidaklah sepantasnya dirusak dan disepelkan. Perkawinan yang harmonis dan langgeng merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Dalam perkawinan suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya untuk hidup dalam pertumbuhan yang baik (Kisyk, 1996: 214).

Keluarga merupakan suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga disebabkan karena persusuan, atau munculnya perilaku pengasuhan. Islam menginginkan pasangan suami-istri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami-istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Kehidupan suami-istri hanya bisa tegak jika ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya.

Namun dalam kehidupan sebuah keluarga sudah pasti ada yang namanya “perbedaan”, terkadang perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena adanya kebencian antara suami-istri. Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan pun terjadi, penyelesaian semakin sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang pula ketenangan, cinta, kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban masing-masing dalam berkeluarga. Sebagian pasangan suami-istri mampu mengatasi permasalahannya dengan baik, akan tetapi sebagian lain dari mereka ada yang tidak mampu mengatasi permasalahan mereka. Bagi mereka yang tidak mampu mengatasi permasalahannya yang semakin lama semakin membuat keadaan keluarga tidak nyaman, akhirnya memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan pasangan (suami/istri) mereka.

Menurut Sabiq (1993: 9) dalam pandangan Islam perceraian merupakan hal yang sangat dilarang kecuali jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat. Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *Khulu'*. *Khulu'* merupakan permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan telah sesuai dengan hukum Allah. Sehingga keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai. Jika suami-istri saling berselisih, dimana istri tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya dan istri sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya, dengan maksud agar suami menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi istri yang memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak dosa menerima

tebusan dari istrinya (Muqhnayah, 2000: 462). Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 229:

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: *Jika kamu khawatir keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukumhukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002: 518)

Akan tetapi apabila istri memberikan tebusan kepada suami untuk menceraikan dirinya tanpa adanya alasan. Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut. Orang yang hendak mentalak istrinya harus memilih waktu yang baik, waktu yang baik untuk mentalak istrinya adalah ketika istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya (Sulaiman, 2002: 228)

Firman Allah dalam surat ath-Thalaaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istrimu hendaklah*

*kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar.*

Suami haruslah tahu batasan waktu dengan maksud agar seorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama dengan wanita dalam kondisi hamil, seseorang dalam kondisi hamil cenderung mudah stres, sensitif dan lain sebagainya. Masalah ini berakibatkan fatal pada pertumbuhan janin dalam

kandungan. Karena itu suami juga harus mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada ali beban yang dipikul.

Banyak sekali perceraian yang disebabkan dengan hal sepele semakin meningkat, contohnya perceraian yang terjadi ketika si istri dalam keadaan hamil. Bukan hanya istri yang menyebabkan perceraian tersebut, tetapi banyak juga karena si suami juga menginginkan perceraian menjadi jalan keluar. Berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada buku register Pengadilan Agama dengan No. 6543/Pdt.G/2020/PA. Kab. Malang tanggal 27 November 2020, sepanjang dapat disimpulkan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da duikhul), dan saat ini penggugat sedang mengandung dengan usia kehamilan 2 bulan.

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak Februari 2020. Penggugat meninggalkan rumah penggugat dengan alasan yang tidak jelas (tidak diberi nafkah atau dll), dan selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Dari latar belakang ini penulis melakukan penelitian dengan judul ” Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakan di atas maka muncul beberapa fokus penelitian yang akan di kaji di antaranya :

1. Apa tugas dan fungsi Pengadilan Agama?
2. Bagaimana proses pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Bagaimana hasil pertimbangan yang dipakai dewan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara perceraian istri dalam keadaan hamil ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya untuk mengetahui tentang deskripsi dan analisis dari :

1. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Proses pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Pertimbangan yang dipakai dewan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara perceraian istri dalam keadaan hamil.

## D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan di atas tersebut penelitian ini berharap dapat membantu dan memberi mamfaat bagi segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Mendapatkan wawasan ilmu yang bermanfaat untuk di masa depan
  - b. Agar memenuhi syarat kelulusan S1



c. Agar bisa mempraktikkan ilmu yang diterima saat di bangku kuliah

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait pandangan hukum tentang cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil.

## 3. Bagi lembaga

Sebagai penyumbang wawasan bagi pengelola lembaga maupun para hakim dalam mengambil sebuah kebijakan.

## E. Definisi Operasional

Untuk memahami definisi agar tidak mengarah pada maksud yang tidak diharapkan maka peneliti memaparkan maksud dari definisi tertentu :

### 1. Keseluruhan Operasional

Pandangan hamil tentang gugat cerai seorang wanita dalam keadaan hamil merupakan pembahasan dengan melakukan penelitian studi kasus di Pengadilan Tulungagung untuk memaparkan hukum gugat cerai seorang wanita dalam keadaan hamil.

### 2. Mengaitkan Operasional

#### a. Cerai Gugat

Permasalahan yang berkaitan dengan perceraian, yaitu permintaan cerai yang diajukan.

#### b. Pengadilan Agama

Badan yang nmelakukan peradilan, yaitu badan yang memeriksa dan memutuskan masalah hukum dan pelanggaran hukum atau undang-undang (Subekti, 1980: 91).

c. Istri

Wanita yang dinikahi secara sah dalam pandangan agama oleh suami

d. Hamil

Wanita yang sedang mengandung janin

e. Pertimbangan Hakim

Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan (Subekti, 2008: 136).



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. A) Tugas Pokok Pengadilan Agama: 1) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak. 2) Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

B) Fungsi Pengadilan Agama: 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi. 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama. 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.


2. Proses Pengajuan Gugatan Cerai: Istri atau kuasanya adalah: 1) mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989). Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tegugat; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). Surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. 2).Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. 3) Registrasi perkara akan diperoleh setelah melakukan pembayaran. Selanjutnya para pihak menunggu pemanggilan dari pihak pengadilan tentang penetapan hari sidang.
3. Bahwa cerai dalam keadaan istri hamil diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut: Mengikuti pendapat ulama' yang membolehkan perceraian dalam keadaan hamil. Hakim dengan alasan: 1) terjadi perselisihan yang hebat, 2) keharmonisan keluarga yang sangat berkurang, 3) suami tidak memberi bafkah 8 bulan. Dan pada wawancara salah satu hakim pengadilan agama Kabupaten Malang yang alasanya: jika keluarga tidak akur lagi/tidak bisa diperbaiki maka perceraian itu terjadi, walau pun istri keadaan hamil. Yang jadi malah adalah masa iddah yang dijelaskan di surah At-Talak ayat 4 yang

artinya: “ dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah melahirkan”. Pada dasar ayat diatas memutuskan cerai dalam keadaan hamil boleh/sah.

## B. Saran

Mencermati asal usul dari permasalahan adalah suatu keharusan, akan tidak mendapatkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena perkawinan yang langgeng menjadi dambaan setiap pasangan. Menerima dan mencari solusi merupakan tugas Pengadilan Agama agar permasalahan keluarga yang masuk dalam perkara pengadilan bisa mendapatkan solusi yang tepat, bijak dan adil. Maka Pengadilan harus menelusuri akar permasalahan secara teliti dan valid.

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan penelitian. Agar dapat menyempurkan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, karena mungkin masih banyak kekurangannya. Akan tetapi kami telah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik.



## DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2002). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Akses
- Efendi, Dede. (1985). *Kompleksitas Hakim Agama*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Fatah, Abdul dan Abu Ahmad. (2004). *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ghazaly, Abd. Rahma. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana
- Hamid, Abdul. (1993). *Bimbingan Islam Untuk Mencapai*, Terjemahan Nursadi. Bandung: al-Mu,arif
- Kunto, Ari. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Rofiq, Ahmad. (1974). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhammad, Abdul Kadir . (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra dikya Bakti.
- Kunto, Ari. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kamal, Muchtar. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Latif, H. Djamil. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesi*. Indonesia: Ghalia
- Mughiniyah, Muhammad Jawad. (2000). *Al-fiqih "ala-al-Madzahbih al-Khamsah*. Jakarta: Lentera
- Moleong, J. Lexsy. (2008). *Penelitian Kuantitatif* . Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Mazkur. (2001). *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bumi Ilmu Offecet
- Mahkamah Agung RI. (2009). *Pedoman Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama*. Buku II
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusjid, H. Sulaiman. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: sinar Baru Algensido

- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawina(UU No. 1 tahun 1982 Tentang Perkawinan)*. Joggyakarta
- Sayyid, Sabiq. (1993). *Fiqih Sunnah*. Bandung: al-Mu'arif
- Subekti. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Syarifuddin, Amir.(2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tengku, M. Hasbi Ash-sidiqi. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustak Rizki Putera

